



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Malili, 11 Juli 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Jualan Pakaian, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Palopo, 01 Juli 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.MII telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 09 Januari 1994 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 09 Januari 1994;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MII



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Tergugat di Kota Palopo kurang lebih selama 5 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman orang tua Penggugat di Jl., Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 22 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 28 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 3 anak yang bernama;

3.1., Laki-laki, Lahir tanggal, 21 Desember 1994;

3.2., Perempuan, Lahir tanggal, 25 Juli 1997;

3.3., Laki-laki, Lahir tanggal, 02 Agustus 2000;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Tergugat lebih mendengar dan memprioritaskan keluarganya di banding Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat kadang melakukan KDRT kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Juni 2021 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dikarenakan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada awal bulan Juni 2021 dan sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 7 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MII



mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MII



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, oleh karena berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy dan Fathur Rahman, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.MII tanggal 5 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MII



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy

Muhammad Arif, S.H.I

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.Sy

Panitera Pengganti,

Mahyomi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.			PNBP
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	150.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).